



Nomor : B/64 /III/Ka/Rh.00.01/2020/BNNP-NTB Mataram, 24 Februari 2020

Lampiran : -  
Perihal : Hasil Verifikasi Berkas Permohonan

Asesmen Terpadu A.n. Muhammad Supriadi Als. Adi

Kepada  
Yth. Kapolres Lombok Barat  
Up. Kasat Narkoba

di  
Tempat

1. Rujukan

- a. Undang undang Nomor 35 Tahun 20019 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Layanan IPWL;
- c. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Peyalahgunaan, Korban Peyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- d. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Peyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- e. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Peyalahgunaan Narkotika Ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- f. Peraturan Bersama 7 Kementrian tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi;
- g. Perka BNN Nomor 11 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu dan Peyalahgunaan Narkotika dalam Proses Hukum;
- h. Perka BNN Nomor: 03 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
- i. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Lapo Dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Peyalahgunaan Dan Korban Peyalahgunaan Narkotika;
- j. Surat Edaran Kepala BNN RI Nomor : SE/09/II/Ka/HK.01.05/2020/BNN tentang Pelaksanaan Asesmen Terpadu Tahun Anggaran 2020;
- k. Surat Polres Lombok Barat Nomor : B/34/II/RES.4.2/2020/Resnarkoba Tanggal 18 Februari 2020 tentang Permintaan Asesmen tersangka An. Muhammad Supriadi Als. Adi Als. Yadi.

2. Sehubungan rujukan tersebut di atas, disampaikan kepada Kepala bahwa assesmen terpidana atas nama **Muhammad Supriadi Als. Adi** dengan jenis kelamin Laki-laki, tidak dapat dilaksanakan karena waktu pengajuan untuk dilaksanakan assesmen terpadu terhadap tersangka yang diajukan penyidik Sat Res Narkoba Polres Lombok Barat melebihi ketentuan Perka BNN Nomor 11 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu dan Peyalahgunaan Narkotika dalam Proses Hukum, yaitu batas

3. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Kepala Badan Narkotika Nasional**  
**Provinsi Nusa Tenggara Barat**  
**Selaku Ketua Tim**

**Drs. Gde Suanvar Dwi Putra, SH., M.Si.**

